PRADITA University	UNIVERSITAS PRADITA	No	1	PRU/SPMI/II/M.Plks/STD- 01
		Revisi	:	01
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	Tanggal	:	25/10/2021
	KOMPETENSI LULUSAN	Halaman		1 - 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

MASTER

PROSES	PENANO	Tr. I		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Aryaning Arya Kresna, M.Hum	Tim Perumus	000	4-11-4
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek	Du	29-11-21
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat		y-11-24
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	marken	21-11-21
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	111 Juli	- 25 - 11 - 21





UNIVERSITAS PRADITA

2-4

Halaman

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi	a. Visi	
1. VISI dan IVIISI	Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak	
	lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.	
	b. Misi	
	1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin,	
	berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati	
	keberagaman.	
	2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana	
	dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai	
	dengan perkembangan global.	
	3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi	
	positif bagi industri dan masyarakat.	
	4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan	
	yang memiliki kepedulian sosial.	
2. Tujuan Manual	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan ini disusun dengan	
Pelaksanaan	tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Standar Kompetensi	
Standar	Lulusan yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.	
Kompetensi		
Lulusan		
3. Luas Lingkup	Luas lingkup manual pelaksanaan standar ini digunakan untuk tahap	
Manual Pelaksanaan	merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Operasional	
Standar	Prosedur (SOP) untuk melaksanakan sebuah Standar Pendidikan.	
Kompetensi	Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari:	
Lulusan dan	a. Standar Kompetensi Lulusan	
Penggunaannya	b. Standar Isi Pembelajaranc. Standar Proses Pembelajaran	
	d. Standar Penilaian Pembelajaran	
	e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
	g. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	h. Standar Pembiayaan Pembelajaran.	
4. Definisi Istilah	1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan	
	menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,	
	program magister, program doktor, dan program profesi, serta	
	program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi	
	berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.	
	2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang	
	menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.	
	3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas	
	utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan	
•	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.	
	uan i engavuian kepaua masyarakat.	



UNIVERSITAS PRADITA

3-4

Halaman

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

	 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah- langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	 Unit terkait menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: a. Pernyataan Standar b. Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku c. Keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Standar d. Saran dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal Unit terkait menyiapkan dokumen terkait sesuai dengan SOP yang disusun, seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya. Unit Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi. Unit LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor. Yayasan dan Rektor melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.
6. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	 Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Unit terkait. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP.



UNIVERSITAS PRADITA

No : PRU/SPMI/II/M.PIks/STD-01 Revisi : 01

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tanggal : 25/10/2021 Halaman : 4 - 4

7. Referensi	a. ReferensiEksternal 1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pandidikan Tinggi
	Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
	b. Referensi Internal 1. Statuta Universitas Pradita